



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR
72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar perangkat daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/KM.07/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 72),

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 134.794.703.917,65
Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 11.462.124.372,55)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 123.332.579.545,10
 - b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.396.244.970.082,35
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 121.991.273.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.274.253.697.082,35
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp. 850.748.326.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 367.436.838.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 483.311.488.000,00
	_____ (+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp. 1.880.897.764.627,45
2. Belanja Daerah :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja pegawai

Semula	Rp. 695.817.879.130,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 695.817.879.130,00
 - 2) Belanja bunga

Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00
 - 3) Belanja subsidi

Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00
 - 4) Belanja hibah

Semula	Rp. 72.760.758.500,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp. 1.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 71.760.758.500,00

5) Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp.	000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00
6) Belanja bagi hasil		
Semula	Rp.	4.279.512.200,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	4.279.512.200,00
7) Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp.	248.183.962.174,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>1.502.173.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	246.681.789.174,00
8) Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.887.750.623,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	75.887.750.623,00
Jumlah BTL setelah Perubahan	Rp.	1.094.427.689.627,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	156.621.329.085,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.683.189.301,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	153.938.139.784,00
2) Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	705.439.530.420,82
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>244.096.527.591,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	461.343.002.829,82
3) Belanja modal		
Semula	Rp.	661.185.028.490,18
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>234.560.131.825,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	426.624.896.665,18
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.041.906.039.279,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	2.136.333.728.906,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp.)	255.435.964.278,55
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan pembiayaan		
Semula	Rp.	175.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>91.935.964.278,55</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	266.935.964.278,55

b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	11.500.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	11.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp. 255.435.964.278,55

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah
Pergeseran Rp. 000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007